



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

JL Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep.6172 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK KREATIF HARAPAN BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK KREATIF HARAPAN BANGSA Nomor : 044/SKHB-YKHB/TK/VI-02/2020 Tanggal 02 Juni 2020 yang diajukan oleh Kepala TK Kreatif Harapan Bangsa Dewi Puspasari, A.Md;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Meini Wartini, S.Pd.,M.M. Tanggal 23 Juni 2020 tentang persyaratan TK Kreatif Harapan Bangsa dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili TK Kreatif Harapan Bangsa dari Kelurahan Leuwigajah Nomor : 148/015/Kel.LG tanggal 15 Juni 2020 diberikan kepada Juanda Indra Bangsawan;
4. Akta Pendirian Yayasan Karya Hidup Baru No. 6 tanggal 12 Januari 2007 yang dibuat oleh Kirana Ivyminerva Wilamarta, SH.,LL.M. sebagai Notaris dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina : Ny. Janda Iti
 - b. Pengurus
 - Ketua : Ny. Dede Syawitri
 - Sekretaris Utama : Tn. Ir. Terasta Surbakti
 - Sekretaris : Tn. Ade Muhamram
 - Bendahara : Ny. Janda Puspita
 - c. Pengawas
 - Ketua Pengawas : Tn. Eddy Kustiady
 - Pengawas : Ny. Dewi Ratnasari
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-1248.HT.01.02.TH.2007 tanggal 16 April 2007, Memutuskan Memberikan Pengesahan Akta Pendirian kepada Yayasan Karya Hidup Baru, berkedudukan di Kota Cimahi. Sesuai Akta Nomor 06 tanggal 12 Januari 2007 dan Akta Nomor 34 tanggal 26 Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris Kirana Ivyminerva Wilamarta, SH.,LL.M berkedudukan di Bandung;
6. Surat Keputusan Yayasan Karya Hidup Baru Nomor : 009/PINS/YKHB/II/22/2001 tanggal 22 Februari 2001 tentang Pembentukan TK Kreatif Harapan Bangsa Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Kepala TK	: Dewi Puspasari
Bendahara	: Diah Ayu
Guru Kelas	: Sofia Loren
	: Alya Nurhujaipah
Operator	: Evi Erviana;

7. Sertipikat Hak Milik No. 03340 dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 24 Oktober 2019 NIB.10.2801.02.04985 letak tanah Blok Cirengkak, Nama pemegang hak Dede Sjawitri;
8. Surat Pernyataan dari Yayasan Karya Hidup Baru tanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani Dede Sjawitri memberikan izin dan tidak keberatan apabila bangunan dipergunakan untuk Taman Kanak- Kanak Kreatif Harapan Bangsa;
9. Lembaga OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha 0220300672638 tanggal 23 Juni 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Yayasan Karya Hidup Baru;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.9/Kep.2781-DISDIK/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK KREATIF HARAPAN BANGSA.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : TK KREATIF HARAPAN BANGSA
 Alamat : Jl. Sadarmanah No. 03 RT 01 RW 02
 Kel. Leuwigajah Kec.Cimahi Selatan
 Kota Cimahi
 NPSN : 20257048
 Nomor Telepon : 087822475047
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 Kepala Sekolah : DEWI PUSPASARI, A.Md
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juni Tahun 2023.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 2 JULI 2020
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA CIMAHI

 ENDRA GUNAWAN
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19720301 199203 1 012